



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim No. 223 Telepon (0233) 281097 Faximile 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 486 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) BUSTANUL'AARIFIN
DESA BOROGOJOL KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) BUSTANUL'AARIFIN Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Nomor 020-KOBER-BA/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahsugih Nomor 800/57-UPTD Pendidikan tanggal 3 September 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 6 Nopember 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) BUSTANUL'AARIFIN Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) BUSTANUL'AARIFIN Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ini akan dicabut.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/3285-Disdik tanggal 13 Oktober 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 01 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahsugih.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BUSTANUL 'AARIFIN BOROGOJOL

Nomor : 02.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluh delapan Mei dua ribu
dua belas (28-05-2012).

Pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya,

--- **IRRA NELYANINGSIH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
----- **Notaris di Kabupaten Majalengka**, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Iwan ASLP MUSAAD**, lahir di Majalengka, pada tanggal tiga
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu (03-01-1981),
Warga Negara Indonesia, Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di
Kabupaten Majalengka, Borogojol, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 002, Desa Borogojol, Kecamatan Lemahsugih,
Pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor 3210010301810061.

2. **Iwan DADANG**, lahir di Majalengka, pada tanggal duapuluh empat
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (24-12-1982),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di
Kabupaten Majalengka, Borogojol, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 002, Desa Borogojol, Kecamatan Lemahsugih,
Pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor 3210012412820001.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

Para penghadap terlebih dahulu dengan ini menerangkan :

Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Bahwa dengan tidak mencyranji ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan



PEMERINTAHAN AKTA INI

diikuti dengan ... di Kabupaten Majalengka, pada hari dan ...
tanggal ... antara lain ... sebagaimana disebutkan ... pada kepala akta ini dengan ...
dihadiri oleh ...

1. Hse. Ferdina, lahir di Majalengka, pada tanggal dua puluh empat

belapan seribu sembilanatus delapan puluh enam (24-02-1976)

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,

Bluk Kaum Kidul, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 008, Desa

Talagakulon, Kecamatan Talaga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 3210046402750023

2. ... Kurniadi, lahir di Majalengka, pada tanggal dua puluh empat

belapan seribu sembilanatus delapan puluh tiga (24-02-1983),

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten

Majalengka, Bluk Kaum Kidul, Rukun Tetangga 023

Rukun Warga 008 Desa Talagakulon, Kecamatan Talaga,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210046402830041

keduanya sebagai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi

tersebut telah akta ini dibuat dan oleh saya, Notaris kepada para

penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tangandah akta ini oleh para

penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris

tersebut dengan tanda penulisan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Kantor di Kabupaten Majalengka

IRRA MELYANTING, III, S.H., M.Kn